

WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

Muhammad Ridho

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(mridho23@gmail.com)

Abd. Hannan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(abdhanan@gmail.com)

Abstract

This article discusses marriage guardians in the review of Imam Syafii and Imam Hanafi. As is known, marriage guardians are part of the marriage issue whose existence is still disputed. In a marriage, the concept of guardianship is an inseparable part because this is one of the legal requirements for Islamic marriage that must be fulfilled. Married women have to use guardians? The majority of scholars require it, but for Imam Abu Hanifah the status of marriage guardian in a marriage contract is sunnah, it is not a fardlu that can cancel a marriage, it's just that the guardian has the right to approve the marriage or not. And women can be guardians in a marriage contract, apart from that, women who are adult kamal al-ahliyyah can marry themselves or become their representatives. This paper is included in the type of library research, which is descriptive-analytical in nature. The data collection technique is to search for and collect books and journals or blogs, especially those related to the study of this problem, then use the Ushul Fiqh and Qaidah Fiqhiyyah approaches. Based on the results of the analysis carried out by the authors, the results are as follows. According to Imam Syafi'i, the presence of a guardian is one of the pillars of marriage, which means that without the presence of a guardian when carrying out the marriage contract the marriage is invalid. Imam Hanafi is of the opinion that if a woman enters into a marriage contract without a guardian, while her future husband is equal (kufu'), then marriage is permissible. Marries himself and his immature (small) daughter and can also represent someone else. But if the woman wants to marry a man who is not kufu', then the guardian can prevent her. According to the Hanafiyah group, the presence of a guardian in a marriage is Sunnah.

Keyword: Marriage Guardian, Imam Syafi'I, Imam Hanafi.

Abstrak

Tulisan ini membahas wali nikah dalam tinjauan imam syafii dan imam hanafi. Wali nikah sebagaimana diketahui bahwa merupakan bagian dari persoalan pernikahan yang keberadaannya masih diperselisihkan. Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perempuan yang menikah harus menggunakan wali? Mayoritas ulama mewajibkan, namun bagi Imam Abu Hanifah Status wali nikah dalam suatu akad nikah adalah sunah, bukan fardlu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Dan perempuan bisa menjadi wali dalam suatu akad nikah, selain itu perempuan yang sudah dewasa kamal al-ahliyyah bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menjadi wakilnya. Tulisan ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, kemudian menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqhiyyah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun, hasilnya sebagai berikut Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu', maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya sunnah.

Kata Kunci: Wali Nikah, Imam Syafi'I, Imam Hanafi.

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini, untuk itu harus ada pengembang kebijakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini, laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut (Selamet Aminuddin, 1999).

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram (Mawardi Ali., 1984). Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٣١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini yang kemudian yang akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacanya bangunan masyarakat (Abdurahman Ghazali, 2003). Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan didefinisikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Pencantuman berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama yang bertujuan kepada kebahagiaan dan kekekalan.

Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama yang dipersoalkan oleh generasi umat Islam sesudah Muhammad Rasulullah SAW. Wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, atau juga lazim disebut persoalan imamah. Pada masa tabi'in peristiwa ini telah terjadi (masa imam-imam madzhab) ± pada abad II H pertengahan abad IV H (Huzamah Tahido, 1997), pada saat itu juga umat Islam sudah terpecah kepada tiga kelompok besar yaitu, Khawarij, Syi'ah dan Jumhur. Setiap golongan berpegang teguh kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing, serta berusaha mempertahankannya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam, khususnya pandangan mengenai masalah-masalah pokok dalam furu'.

Dengan adanya perselisihan paham tersebut maka timbullah prinsip yang berbeda. Dari perbedaan prinsip di atas maka timbul juga prinsip yang berlainan, di antara beberapa

perbedaan prinsip dari masalah-masalah pokok dalam furu' ialah perhatian Islam terhadap usrah muslim (keluarga muslim) dan keselamatannya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya dan kita juga melihat metode-metode terapi yang Islam syari'atkan untuk mengatasi segala perpecahan yang salah satunya muncul di tengah usrah (keluarga) yaitu pernikahan.

Pernikahan adalah Suatu sunah Rasulullah SAW dan juga salah satu ibadah dalam ajaran agama islam sebab dari pernikahan akan tercipta rasa saling sayang dan menyayangi antara suami dan istri. Dan pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci serta ikatan yang kuat untuk pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang baik dan kekal atau menjadikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu juga mengubah dari suatu hal yang di haramkan menjadi suatu hal yang dihalalkan oleh Allah. Selain itu juga pengertian nikah adalah jika ditinjau dari segi bahasa artinya berkumpul, nikah adalah sunnah para Rasul dalam Al-quran disebutkan Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... (الر عذ: ٣٨)

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan"

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena di samping sebagai pelaksana atas perintah Allah SWT juga karena perkawinan sebagai jalan suci pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Dengan perkawinan maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang menimbulkan dosa, yaitu berbuat zina. Oleh karena itu dengan perkawinan, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya (seks) hanya kepada pasangannya yang sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dan dengan perkawinan diharapkan manusia dapat menghindari berganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara karena berdampak fatal pada kesehatan jasmani.

Sedangkan menurut ahli ushul ada tiga golongan yang berpendapat. Golongan pertama Hanafi mengartikan nikah arti aslinya bersetubuh, sedang arti majazi adalah akad, di mana dengan menjadi halalnya hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Sedangkan golongan kedua yakni Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, yakni arti asalnya akad sedang arti majazinya bersetubuh. Ada pun golongan yang ketiga arti nikah menurut Ibnu Hamzah dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanafiah, berpendapat berkumpul antara akad dan bersetubuh (A. Basiq Djalil, 2005).

Sebagai salah satu syarat, di dalam suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan "ijab" adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar "qobul" ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita (Mawardi, 1975). Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbeda-beda ada yang menyatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak lah menjadi rukun dalam suatu akad nikah, untuk itu dalam jurnal ini penulisan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab khususnya pada madzhab syafi'iyah dan madzhab hanafiyah menentukan keberadaan wali dalam prosesi pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Madzhab Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali

Bagi umat Islam di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di

Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madzhab asy-Syafi'i. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madzhab Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam Setelahnnya. Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita).

Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (روه ابو داود و غيره)

Artinya: “Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali.” (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim) (Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, 2010).

Pernyataan “tidak” pada hadist ini maksudnya “tidak sah”, yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal, juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَانَ حُهَا بَاطِلٌ فَكَانَ حُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَنُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ (روه ابوداوين ماجه واحمد)

Artinya: Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah di setubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyeturubuhnya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali (Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad) (Sabiq, 1981).

Menurut madzhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbullah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurnanya nikah tanpa wali. Mengenai hadist kedua, perkataan “tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah”, karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah

(wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Dalam permasalahan wali Madzhab Syafi'i yang di pelopori oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim, karena tidak memiliki wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ سَبِيلًا (النساء ١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Jangan karena wilayah dalam pernikahan merujuk kepada golongan asobah dalam masalah harta pusaka (waris). Dalam masalah ini orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara yang satu dengan yang lainnya. Walau bagaimanapun orang kafir boleh menikahkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeda agama seperti seorang yahudi menikahkan seseorang yang beragama kristiani dan begitu juga sebaliknya. Ini karena semua orang kafir sama peningkatannya. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرُّوا أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (الأنفل: ٧٢)

Artinya: "Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain"

- b. Adil, maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan (Mustofa Al-Khin).
- c. Baligh, anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.
- d. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama.
- e. Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, seseorang yang tidak terlalu jelas pandangannya disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit atau pingsan disebabkan sakit, perlu menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti tertidur (Mustofa Al-Khin).
- f. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya di sebabkan syafi'i, maksudnya orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafi'i ialah mereka yang membuang-buang hartanya. Maka mereka tidak boleh mengurus dirinya, tentu lebih baik lagi mereka tidak mengurus orang lain.
- g. Bukan orang yang sedang berihram, orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya: "orang yang berihram (baik laki-laki atau

perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).”

- h. Muhrim dari wanita yang bersangkutan, wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari ayah mempelai wanita.
- i. Merdeka, maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilah apa yang dikehendaki.
- j. Dengan sukarela, dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan. Sedangkan susunan wali menurut Mazhab syafi'i susunannya adalah bapak, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak (Muchtar, Kamal, 1998).

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka di akadkan oleh wali yang abid, kalau tidak ada yang abid maka “Shulthanlah” (hakim agama atau kepala urusan agama setempat) yang menjadi walinya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Pandangan Madzhab Hanafi Mengenai Kedudukan Wali

Pendapat Imam Abu Hanifah di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, Nash Al-Quran Surat al Baqarah ayat 232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya (Syeikh Muhammad Jawad Mughniyyah, 2007). Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya (Sabiq, 1981).

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut di antaranya, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

Imam Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu berjumlah bisa

memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf pada Nash Quran surat al Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”

Imam Syafi’i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Sedangkan Abu Hanifah tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa. Perempuan bebas melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya (Sabiq, 1981). Dan hujjah Imam Syafi’i sesuai dalam hadist Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَى بِالْبَارِسَالِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالرَّبِيعَةُ)

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.) sebagian menilainya hadits mursal (Ibnu Hajar Al Asqolani, 2011).

Hadits-hadits yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkannya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.

Berbeda dengan Imam Syafi’i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kotak osmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkannya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.

Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang masalah perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Arkoun, Untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata Arko Bun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut,

demikian melakukan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan.

Dari perkawinan di Arabia Islam hingga awal Islam terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada saat itu. Pada masa Arab Islam terdapat perkawinan *ba'al* yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan yang sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu. Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan Al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar (Peunoh Dolly, 1998).

Akan tetapi, Al-Qur'an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan Kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu. Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan Kultur yang berlaku pada Suatu masa. Karena jika tidak demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu.

Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam konteks inilah perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan.

Namun sangat disayangkan bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih masih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, yang mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa ijinnya.

Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan jaman dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan. Al-Qur'an untuk mentransfer perempuan dari posisi

sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya tertimbun oleh tumpukan masa dan kultur yang cenderung patriarkis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikah sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian.

Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Dari Masing-masing Mazhab

Pendapat imam Abu Hanifah kekurangannya adalah jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Kelebihannya, pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkannya dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, di mana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i kekurangannya adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan di mana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihannya adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebabkan pada pendahuluan dan pemaparan selanjutnya, maka penyusun menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain: Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Menurut Imam Syafii bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu', maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan Rauf, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu* Cet. IV, (Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006).
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram min Adilatul Ahkam*, (Pustaka At-Tibyan, 2010).
- Al-Zahid Al-Muwafiq, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Madzhab Imâm Syafi'i*.
- Al-Quraan Al-karim Dan Terjemahnya, Depag, (Jakarta Tahun 1998).
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 2004).
- Djalil, A. Basiq, *Pernikahan Lintas Agama*, (Jakarta: Qolbun Salim, 2005).
- Tebaran Pemikiran di Tanah Gayo, *Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajian, Qhutbah dan Kuliah Subuh*, (Qolbun Salim, 2006).

- Ghazali, Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Muammad Bin Qosim Al-Ghozi Assyafi'i, *Fathul Qorib*, Darul Kitab Al-Islami.
- Rifa'i, Mohamad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha 1978).
- Hasan, Ali Muhammad, *Pedomam Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Ed I Jakarta: Pernada Media, 2003).
- Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*, (Pustaka Firdaus, 2003).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet.III, (Jakarta: Logos, 1997).
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'I*, (Siliwangi: Multazam, 1994).
- Idris asy-Syafi'I, Muhammad, *Ar-Risalah Imam Syafi'I*, Penerjemah Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:1985).
- Mawardi, *Hukum Perwalian Dalam Islam*, (Yogyakarta: UGM, 1975).
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Masud Ibnu, Abidin Zaenal, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i*.
- Nurdin, Amir, Azhari Akmal Trugan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1 Th 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Pracorko, Djoko. Martika, I, Ketut, *Asas-asas Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).
- Qurtubi, Al, Imam, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra Semarang).
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-IV, (Jakarta: Raja Rafindo, 2000).
- Rahman, Ar, Bakri, dan, Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan undang-undang dan Hukum Perdata B/W*, (Jakarta: 1981).
- Rahman Abdul, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-I (Jaktim: Prenada Media, 2003).
- Selamet, Aminuddin. *Fiqh Munakhat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As –Sunnah*, Cet Ke-IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Suma, Amin, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Ed Revisi 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Subekti R, Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke 27, (Jakarta: Pradnya Paramita V).
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UUD Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Syeikh Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)